



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG;
Tempat lahir : Rampoang;
Umur/tanggal lahir: 58 tahun/1 Juli 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rampoang, Desa Takkalalla, kecamatan
Malangke
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN;
Tempat lahir : Rampoang;
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun/1 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rampoang, Desa Takkalalla, kecamatan
Malangke
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III. Nama lengkap : TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN;
Tempat lahir : Rampoang;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun/20 Desember 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rampoang, Desa Takkalalla, kecamatan
Malangke
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Halaman 1 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG, Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang melakukan penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG, Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG bersama-sama dengan Terdakwa II MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN, dan terdakwa III TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RAEDAH Binti AMBO TUWO Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG bersama-sama dengan terdakwa III TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN sedang melihat barang jualan keliling kemudian saksi Korban RAEDAH Binti AMBO TUWO datang mendekati para terdakwa dan berteriak "bayar hutang bapakmu, lessi mengrure, lessi cella," dan dilakuka berluang-ulang oleh korban sehingga terdakwa I terdakwa II MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN, terdakwa III TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN marah dan mengejar korban dan berhasil menangkapnya selanjutnya terdakwa I memegang rambut korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II dengan membawa kayu langsung memukul tangan kanan korban dan punggung korban dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, dan terdakwa III memukul punggung korban dengan menggunakan tangan sebanyak empat kali juga menendang kaki korban dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan para terdakwa berhenti memukul setelah dilarai oleh saksi MAMA YAKUB, saksi MARNIA, dan saksi HASRINA;

Halaman 3 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban RAEDAH Binti AMBO TUWO mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repartum Puskesmas Cendana Putih Nomor 118/PKM-CP/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MEGASARI WIDYASTUTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Masuk Puskesmas pada tanggal 25 Pebruari 2018;
- Tampak luka memar ukuran 4 x 3 cm pada lengan bawah sebelah kanan, nyeri tekan (+)

Tampak luka lecet ukuran 1 cm pada lengan bawah kanan, nyeri tekan (+)

Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap saksi korban RAEDAH Binti AMBO TUWO di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG bersama-sama dengan Terdakwa II MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN, dan terdakwa III TIKSA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan secara bersama-sama, yaitu saksi korban RAEDAH Binti AMBO TUWO Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG bersama-sama dengan terdakwa III TIKSA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN sedang melihat barang jualan keliling kemudian saksi Korban RAEDAH Binti AMBO TUWO datang mendekati para terdakwa dan berteriak "bayar hutang bapakmu, lessi mengrure, lessi cella," dan dilakuka berlualng-ulang oleh korban sehingga terdakwa I terdakwa II MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN, terdakwa III TIKSA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN marah dan mengejar korban dan berhasil menangkapnya selanjutnya terdakwa I

Halaman 4 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang rambut korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II dengan membawa kayu langsung memukul tangan kanan korban dan punggung korban dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, dan terdakwa III memukul punggung korban dengan menggunakan tangan sebanyak empat kali juga menendang kaki korban dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali dan para terdakwa berhenti memukul setelah dilarai oleh saksi MAMA YAKUB, saksi MARNIA, dan saksi HASRINA;

- Bahwa akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban RAEDAH Binti AMBO TUWO mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repartum Puskesmas Cendana Putih Nomor 118/PKM-CP/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MEGASARI WIDYASTUTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Masuk Puskesmas pada tanggal 25 Pebruari 2018;
- Tampak luka memar ukuran 4 x 3 cm pada lengan bawah sebelah kanan, nyeri tekan (+)

Tampak luka lecet ukuran 1 cm pada lengan bawah kanan, nyeri tekan (+)

Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAEDAH Binti AMBO TUWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi mendatangi rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan untuk menagih utang kepada anaknya yaitu kepada Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN alias ECCE sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa utang tersebut adalah utang dari suami Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang awalnya adalah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun telah dibayar sebagian sehingga yang saksi tagih tersebut adalah sisanya;

Halaman 5 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi meminjamkan uang kepada mereka dengan tujuan saling membantu karena mereka masih ada hubungan keluarga dengan saksi sebagai sepupuh dua kali;
- Bahwa saat menagih, saksi telah meminta uang saksi secara baik-baik akan tetapi Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN Alias ECCE tidak mau membayar utangnya sehingga saksi kemudian meninggalkan rumah mereka namun secara tiba-tiba Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang diikuti oleh anak-anaknya yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKSA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, mengejar saksi selanjutnya secara bersama-sama memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG waktu itu memukul bagian kepala saksi beberapa kali dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN alias ECCE memukul lengan kanan saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa demikian juga Terdakwa III. TIKSA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN yang ikut mengejar saksi juga ikut memukul bagian belakang saksi dengan menggunakan tangannya berkali-kali serta menendang bagian pantat saksi yang menyebabkan rok yang saksi pakai menjadi sobek;
- Bahwa saksi waktu itu tidak dapat melakukan perlawanan hingga kemudian perempuan HASRINA dan MARNIA datang meleraikan kami;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan Para Terdakwa selanjutnya ke kantor polisi melaporkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan lecet dibagian tangan kanan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mengucapkan kata-kata kasar atau kotor kepada Terdakwa dengan mengatakan "lessi cella....lessi mangure" namun saksi mengeluarkan kata-kata tersebut setelah saksi dipukuli oleh mereka;

Tetapi keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi yang mengatakan jika baru mengatakan lessi cella dan lessi mangure setelah para terdakwa melakukan pemukulan adalah tidak benar namun kata-kata tersebut diucapkan sebelum para terdakwa memukul saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita saat saksi sedang berada dibawah kolong rumah perempuan MARNIA yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, secara tiba-tiba saksi melihat Para Terdakwa mengejar perempuan RAEDAH Binti AMBO TUWO yang saat itu sedang berjalan kaki disamping rumah perempuan MARNIA;
- Bahwa saksi kemudian melihat Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap perempuan RAEDAH Binti AMBO TUWO dimana Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG menarik rambut perempuan RAEDAH sedangkan Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN memukul tangan perempuan RAEDAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa demikian juga Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN memukul bagian belakang perempuan RAEDAH menggunakan tangannya tapi berapa kali memukul saksi tidak perhatikan;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa pada saat kejadian hanya sekitar 15 (lima belas meter) dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa perempuan RAEDAH pada waktu itu tidak melakukan perlawanan hingga saksi bersama-sama dengan perempuan MARNIA dan perempuan IMMA meleraikan mereka;
- bahwa setelah dilepaskan, perempuan RAEDAH demikian pula Para Terdakwa masing-masing pulang kerumahnya dimana rumah mereka jaraknya berjauhan;
- Bahwa benar sebelum terjadi pemukulan, saksi mendengar suara teriakan diantara mereka tetapi apa yang diucapkan mereka saksi tidak mendengarnya secara jelas;
- Bahwa penyebab dari kejadian pemukulan tersebut dari cerita orang-orang terkait masalah utang piutang;

Tehadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wita saat saksi sedang berada diatas saksi rumah karena sedang menjahit, saksi mendengar suara ribut-ribut orang

Halaman 7 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dari samping rumah saksi sehingga saksi berusaha untuk melihatnya;

- Bahwa ternyata orang yang ribut-ribut tersebut adalah Para Terdakwa dengan perempuan RAEDAH dimana waktu itu saksi melihat Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG menarik rambut perempuan RAEDAH Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN memukul punggung perempuan RAEDAH dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN menendang perempuan RAEDAH sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki perempuan RAEDAH;
- Bahwa melihat kejadian tersebut karena rumah saksi adalah rumah panggung, saksi kemudian turun dari rumah saksi untuk meleraikan mereka;
- Bahwa setelah meleraikan Para Terdakwa dengan perempuan RAEDAH, saksi langsung kembali naik keatas rumah saksi melanjutkan pekerjaan saksi sedangkan Para Terdakwa dan perempuan RAEDAH saksi dengar masih saling bertengkar namun pada waktu itu sudah warga yang datang melihat mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat saat perempuan RAEDAH dipukul menggunakan kayu oleh Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN;
- Bahwa karena saksi jarang berada dikampung, hingga saat ini saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Para Terdakwa memukul perempuan RAEDAH;

Terdapat keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. NAHAR KAMARUDDIN, Sfil.I Alias NAHAR Binti KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita saat saksi sedang berada dibawah kolong rumah perempuan MARNIA yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, secara tiba-tiba saksi melihat Para Terdakwa mengejar perempuan RAEDAH Binti AMBO TUWO yang saat itu sedang berjalan kaki disamping rumah perempuan MARNIA;
- Bahwa saksi kemudian melihat Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap perempuan RAEDAH Binti AMBO TUWO dimana Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG menarik rambut perempuan RAEDAH sedangkan Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN memukul tangan perempuan RAEDAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, demikian juga dengan Terdakwa III. TIKASARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN saksi lihat juga memukul bagian belakang perempuan RAEDAH menggunakan tangannya tapi berapa kali memukul saksi tidak perhatikan;

- Bahwa perempuan RAEDAH pada waktu itu tidak melakukan perlawanan hingga saksi bersama-sama dengan perempuan MARNIA dan perempuan IMMA meleraikan mereka;
- bahwa setelah dilepas, perempuan RAEDAH langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sebelum terjadi pemukulan, saksi mendengar suara ribut-ribut antara Para Terdakwa dengan perempuan RAEDAH tetapi apa yang diucapkan mereka saksi tidak mendengarnya secara jelas;
- Bahwa saat perempuan MARNIA dan perempuan IMMA meleraikan Para Terdakwa, saksi tetap berada dibawa kolong rumah perempuan MARNIA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Terdapat keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. MARDIANA (meringankan), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wita saat saksi sedang berada dirumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG karena ada penjual kacang yang datang kerumahnya, saksi melihat perempuan RAEDAH datang kerumah anak Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang bernama NARMI yang letaknya masih bersebelahan dengan rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG;
- Bahwa kedatangan perempuan RAEDAH kerumah NARMI dengan tujuan untuk menagih utang dan saksi mendengar ketika MARNI menyampaikan kepada perempuan RAEDAH dengan mengatakan "jangan ki sama saya meminta uang, minta ki sama mamaku";
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG juga mendengar apa yang disampaikan anaknya tersebut kepada perempuan RAEDAH sehingga kemudian memanggil perempuan RAEDAH kerumahnya dengan mengatakan "kesini ko" ;
- Bahwa perempuan RAEDAH dengan ucapan yang agak keras yang ditujukan kepada MARNI dan Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA

Halaman 9 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMMI Binti LA TUANG kemudian mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’.....lessi mangure lessi cella...”;

- Bahwa setelah mengucapkan kata-kata tersebut, perempuan RAEDAH langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG namun kemudian kembali lagi dan kembali mengucapkan kata-kata kotor kearah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG dengan mengatakan “lessi mangurelessi cella” yang membuat Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG emosi selanjutnya dengan diikuti oleh anak-anaknya yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN kemudian mengejar perempuan RAEDAH;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap perempuan RAEDAH;
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan perempuan RAEDAH tersebut yang mengatakan lessi mangure....lessi cella adalah kata-kata kotor yang artinya menunjuk pada kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Wita saat Terdakwa sedang menerima penjual kacang yang datang berjualan di rumah, Terdakwa melihat perempuan RAEDAH mendatangi rumah anak Terdakwa yang bernama MARNI Alias NAMMI yang rumahnya masih bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar perempuan RAEDAH menagih utang kepada kepada anak Terdakwa dan anak Terdakwa mengatakan “jangan ki sama saya meminta uang, minta ki sama mamakku” sehingga Terdakwa yang mendengar pembicaraan tersebut langsung memanggil perempuan RAEDAH dengan mengatakan “kesini ko jangan ko disitu” akan tetapi perempuan RAEDAH langsung berteriak mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’..... lessi mangure lessi cella...”;
- Bahwa perempuan RAEDAH kemudian meninggalkan halaman rumah Terdakwa namun tidak berselang lama kembali lagi dan masih berteriak-teriak mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’.....lessi mangure lessi cella...”;
- Bahwa karena kata-kata tersebut diulang-ulang dimana Terdakwa sangat malu dengan kata-kata tersebut, Terdakwa yang diikuti oleh

Halaman 10 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Terdakwa yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, kemudian mengejar perempuan RAEDAH dimana saat itu setelah berhasil mengejanya yang Terdakwa lakukan adalah memegang rambut perempuan RAEDAH;

- Bahwa sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa kami kemudian dileraikan oleh perempuan HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA dan perempuan MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, dan setelah dileraikan perempuan RAEDAH kemudian pergi meninggalkan kami;

Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara saat Terdakwa sedang berada didalam rumah, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan setelah melihat yang terjadi ternyata orang yang berteriak-teriak tersebut adalah perempuan RAEDAH dari arah depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang diteriakkan perempuan RAEDAH pada waktu itu yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa mengatakan "kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi'.....lessi mangure lessi cella...";
- Bahwa karena kata-kata tersebut diulang-ulang dimana orang Terdakwa sangat malu dengan kata-kata tersebut, orang tua Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, kemudian mengejar perempuan RAEDAH dimana saat itu setelah berhasil mengejanya yang Terdakwa lakukan adalah memukul lengan atau tangan kanan perempuan RAEDAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sedangkan apa yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG demikian pula adik Terdakwa yaitu Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN selain ikut mengejar perempuan RAEDAH, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar setelah kami berhasil dileraikan oleh perempuan HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA dan perempuan MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, perempuan RAEDAH kemudian pergi meninggalkan halaman orang tua Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. TIKASARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara saat Terdakwa sedang berada didalam rumah, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan setelah melihat yang terjadi ternyata orang yang berteriak-teriak tersebut adalah perempuan RAEDAH dari arah depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang diteriakkan perempuan RAEDAH pada waktu itu yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG dengan mengatakan "kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi'.....lessi mangure lessi cella...";
- Bahwa karena kata-kata tersebut diulang-ulang dimana orang Terdakwa sangat malu dengan kata-kata tersebut, orang tua Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN, kemudian mengejar perempuan RAEDAH dimana saat itu setelah berhasil mengejanya yang Terdakwa lakukan adalah memukul bagian belakang perempuan RAEDAH dengan menggunakan tangan Terdakwa serta menendangnya;
- Bahwa sedangkan apa yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG demikian pula kakak Terdakwa yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN selain ikut mengejar perempuan RAEDAH, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar setelah kami berhasil dileraikan oleh perempuan HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA dan perempuan MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, perempuan RAEDAH kemudian pergi meninggalkan halaman orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula dibacakan Visum et repertum Nomor 118/PKM-CP/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar ukuran 4x3 cm dan lecet ukuran 1 cm di lengan kanan bagian bawah perempuan RAEDAH yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30, bertempat di rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, saat Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG sedang menerima penjual kacang yang datang

Halaman 12 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjualan dirumah, Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG melihat perempuan RAEDAH mendatangi rumah anak Terdakwa yang bernama MARNI Alias NAMMI yang rumahnya masih bersebelahan dengan rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG mendengar perempuan RAEDAH menagih utang kepada anaknya tersebut anak Terdakwa mengatakan “jangan ki sama saya meminta uang, minta ki sama mamakku” sehingga Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang mendengar pembicaraan tersebut langsung memanggil perempuan RAEDAH dengan mengatakan “kesini ko jangan ko disitu” akan tetapi perempuan RAEDAH langsung berteriak mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’.....lessi mangure lessi cella...”;
 - Bahwa perempuan RAEDAH kemudian meninggalkan halaman rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG namun tidak berselang lama kemudian kembali lagi dan masih berteriak-teriak mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’..... lessi mangure lessi cella...”;
 - Bahwa karena kata-kata tersebut diulang-ulang dimana Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG sangat malu dengan kata-kata tersebut, selanjutnya Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG yang diikuti oleh anak-anaknya yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, kemudian mengejar perempuan RAEDAH dimana saat itu setelah berhasil mengejanya yang Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG lakukan adalah menjambak atau menarik rambut perempuan RAEDAH;
 - Bahwa sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN adalah memukul lengan atau tangan kanan perempuan RAEDAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa demikian juga dengan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, memukul bagian belakang perempuan RAEDAH dengan menggunakan tangan Terdakwa serta menendangnya;
 - Bahwa setelah berhasil dileraikan oleh perempuan HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA dan perempuan MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, perempuan RAEDAH kemudian pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG;
 - Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, perempuan RAEDAH mengalami luka memar ukuran 4x3 cm dan lecet ukuran 1 cm di lengan kanannya;

Halaman 13 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG, MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur dimuka umum secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau biasa dikunjungi oleh ramai atau masyarakat sedangkan secara bersama-sama bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh setidaknya oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa telah terbukti pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RAEDAH dilakukan secara bersama-sama dimana Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG menarik rambut perempuan RAEDAH, Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN memukul perempuan RAEDAH dengan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN selain memukul bagian belakang juga menendang perempuan RAEDAH;

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bertempat di jalan disamping rumah saksi MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO dimana tempat tersebut selain Para Terdakwa dan perempuan RAEDAH, masyarakat umum juga sering melewatinya sehingga dengan demikian unsur **dimuka umum secara bersama-sama**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah misalnya memukul orang dengan menggunakan tangan atau menyepak atau menendang orang lain dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 16.30, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Rampoang Desa Takkalalla Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara Wita saat Terdakwa sedang menerima penjual kacang yang datang berjualan di rumah, Terdakwa melihat perempuan RAEDAH mendatangi rumah anak Terdakwa yang bernama MARNI Alias NAMMI yang rumahnya masih bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar perempuan RAEDAH menagih utang kepada kepada anak Terdakwa dan anak Terdakwa mengatakan "jangan ki sama saya meminta uang, minta ki sama mamakku" sehingga Terdakwa yang mendengar pembicaraan tersebut langsung memanggil perempuan RAEDAH dengan mengatakan "kesini ko jangan ko disitu" akan tetapi perempuan RAEDAH langsung berteriak mengatakan "kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi"..... lessi mangure lessi cella...";
- Bahwa perempuan RAEDAH kemudian meninggalkan halaman rumah Terdakwa namun tidak berselang lama kemudian kembali lagi dan



masih berteriak-teriak mengatakan “kasih ka itu uangku, kalau tidak saya lapor ke polisi’.....lessi mangure lessi cella...”;

- Bahwa karena kata-kata tersebut diulang-ulang dimana Terdakwa sangat malu dengan kata-kata tersebut, Terdakwa yang diikuti oleh anak-anak Terdakwa yaitu Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, kemudian mengejar perempuan RAEDAH dimana saat itu setelah berhasil mengejanya yang Terdakwa lakukan adalah menarik rambut perempuan RAEDAH sedangkan Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN memukul lengan atau tangan kanan perempuan RAEDAH menggunakan kayu demikian juga Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, memukul bagian belakang perempuan RAEDAH dengan menggunakan tangannya serta menendang perempuan RAEDAH;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dileraikan oleh perempuan HASRINA SPd Alias INA Binti HASDA dan perempuan MARNIATI Alias MARNIA Binti ANTO, dan setelah dileraikan perempuan RAEDAH kemudian pergi meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum juga diperoleh fakta yuridis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lengan kanan saksi RAEDAH mengalami luka memar ukuran 4x3 cm dan lecet ukuran 1 cm;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak diperoleh fakta sebagai penyebab lain dari luka yang dialami oleh saksi RAEDAH tersebut selain daripada diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi RAEDAH;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu sedangkan Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIA Alias MAMA NAMMI Binti LA TUANG, Terdakwa II. MAYA Alias MAMA KALIFAH Binti MUSLIMIN dan Terdakwa III. TIKA SARI Alias MAMA APRILIA Binti MUSLIMIN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN, SH